

Penerapan Asas *Duty to Read* Guna Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Asuransi Jiwa

Fries Melia Salviana^{[1][*]}, Desy Nurkristia Tejawati^[2], Shanti Wulandari^[3]

^{[1][2][3]} Faculty of Law, Wjaya Kusuma Surabaya University, Indonesia

^[*] corresponding author e-mail: friesmeliasalviana_fh@uwks.ac.id

Submitted: January 25th, 2024

Accepted: November 21th, 2025

Published: January 5th, 2026

ABSTRAK

Asuransi Jiwa menimbulkan beberapa permasalahan yang dialami oleh ahli waris yang ingin merasakan manfaatnya. Permasalahan yang dihadapi adalah tidak dilaksanakan asas *utmost good faith* oleh pihak yang melakukan pengalihan risiko atas jiwanya tersebut, selanjutnya disebut dengan tertanggung. Dugaan tersebut timbul karena tidak terisinya formulir yang seharusnya memuat mengenai fakta material dari tertanggung, padahal ada kemungkinan tertanggung tidak mengisi formulir yang terkait dengan fakta material mengenai dirinya tersebut dikarenakan ketidaktahuannya. Artikel tersebut mengkaji dua permasalahan yaitu karakteristik asas *duty to read* dalam asuransi jiwa dan penerapan asas *duty to read* dalam perlindungan hukum pada tertanggung asuransi jiwa. Tujuan Penelitian ini adalah menemukan dan menganalisis karakteristik asas *duty to read* dalam asuransi jiwa serta penerapan asas *duty to read* oleh tertanggung dalam perlindungan hukum pada tertanggung asuransi jiwa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan cara meneliti hukum yang berkaitan dengan isu yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan konsep penerapan asas *duty to read* dalam memberikan perlindungan hukum terdapat tertanggung asuransi jiwa di Indonesia.

Kata Kunci: penerapan; prinsip *duty to read*; perlindungan hukum; tertanggung; asuransi jiwa.

ABSTRACT

Life insurance raises several issues for heirs who wish to benefit from it. The issue is the failure to adhere to the principle of *utmost good faith* by the party transferring the risk of their life, hereinafter referred to as the insured. This suspicion arises from the failure to fill out a form that should contain material facts about the insured, even though it is possible that the insured did not fill out the form related to material facts about themselves due to their ignorance. This article examines two issues: the characteristics of the *duty to read* principle in life insurance and the application of the *duty to read* principle in legal protection for life insurance insured persons. The purpose of this study is to find and analyze the characteristics of the *duty to read* principle in life insurance and the application of the *duty to read* principle by the insured in legal protection for life insurance insured persons. The research method used is normative research by examining laws related to the issue being studied. The results of the study indicate that the concept of applying the *duty to read* principle in providing legal protection exists for life insurance insured persons in Indonesia.

Keywords: application; principle of *duty to read*; legal protection; insured; life insurance.

PENDAHULUAN

Manusia selalu dihadapkan kepada sesuatu yang tidak pasti, sebab manusia dapat mengalami suatu kejadian yang menguntungkan dan sebaliknya. Manusia mengharapkan keamanan atas harta benda mereka, mengharapkan kesehatan dan

kesejahteraan tidak kurang sesuatu apapun, akan tetapi manusia hanya dapat berusaha, tetapi Tuhan Yang Maha Kuasa yang menentukan segalanya.¹

¹ Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, *Hukum Asuransi: Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perusahaan* (Bandung: Alumnus, 2013), h. 17.

Oleh karena itu, setiap insan tanpa kecuali di alam fana ini selalu menghadapi berbagai risiko yang merupakan sifat hakiki manusia yang menunjukkan ketidakberdayaannya dibandingkan Sang Maha Pencipta.

Kemungkinan menderita kerugian tersebut yang dimaksud dengan risiko. Timbulnya risiko akan kerugian atau kehilangan akan seseorang yang disayangi tentu saja merupakan hal yang tentunya tidak diinginkan oleh setiap orang.² Risiko tersebut memiliki sifat ketidakpastian dan tentunya timbul keinginan untuk memberikan perlindungan atau jaminan atas ketidakpastian ini.³ Cara untuk memberikan perlindungan itu adalah dengan cara menghadapi risiko, menghindari risiko, dan yang terakhir adalah dengan cara mengalihkan risiko, pengalihan risiko inilah yang dikenal dengan asuransi. Kematian, adalah salah satu risiko yang tidak dapat dihindari oleh setiap orang. Kematian juga menimbulkan beberapa dampak, dampak tersebut terjadi pada keluarga yang ditinggalkan. Hal tersebut akan menjadi lebih berat apabila risiko kematian tersebut dialami oleh kepala rumah tangga yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga. Oleh sebab itu, kerugian yang nantinya dapat diderita oleh anggota keluarga itulah yang akan dialihkan dengan cara mengikuti asuransi jiwa.

Pengalihan risiko akan kematian ini semakin penting dikarenakan jangka waktu dari terjadinya risiko yang diakibatkan karena meninggalnya tertanggung tidak dapat diketahui.⁴ Kekhawatiran terjadi apabila kematian terjadi lebih awal dari yang direncanakan dan mengakibatkan keluarga menjadi tidak berjalan sebagaimana yang direncanakan. Untuk itu diperlukan asuransi jiwa. Asuransi jiwa dapat melindungi perjalanan masa depan keluarga seperti yang direncanakan dan melindungi kesulitan keuangan pada keluarga ketika *evenemen* yang berupa kematian itu terjadi. Sehingga dapat

dikatakan bahwa asuransi jiwa merupakan wujud cinta kasih dari tertanggung kepada keluarganya, sebab dengan adanya asuransi jiwa maka keluarga dapat merasakan manfaat dari asuransi jiwa. Asuransi jiwa merupakan salah satu cara untuk dapat melindungi program perencanaan masa depan dari suatu keluarga setelah meninggalnya salah satu anggota keluarga, khususnya meninggalnya kepala keluarga. Akan tetapi, timbul beberapa permasalahan yang dihadapi oleh ahli waris yang ingin merasakan manfaatnya.

Permasalahan yang dihadapi adalah tidak dilaksanakan asas *utmost good faith* oleh pihak yang melakukan pengalihan risiko atas jiwanya tersebut, selanjutnya disebut dengan tertanggung. Dugaan tersebut timbul karena tidak terisinya formulir yang seharusnya memuat mengenai fakta material dari tertanggung, padahal ada kemungkinan tertanggung tidak mengisi formulir yang terkait dengan fakta material mengenai dirinya tersebut dikarenakan ketidaktahuannya. Alasan dari ketidaktahuannya tersebut tidak hanya dikarenakan penanggung yang tidak menjelaskan secara detail mengenai hal tersebut, akan tetapi karena tertanggung yang tidak membaca perjanjian tersebut dengan seksama sehingga menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah yaitu karakteristik asas *duty to read* dalam asuransi jiwa dan penerapan asas *duty to read* dalam perlindungan hukum pada tertanggung asuransi jiwa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang ada.⁵ Sehingga tahapan yang dilakukan pada awalnya adalah dengan melakukan pencarian bahan hukum yang dilakukan oleh anggota peneliti ketiga. Baik bahan hukum primer yang berupa aturan peundang-undangan ataupun bahan sekunder yang dapat berupa buku, jurnal, atau bahan hukum lainnya guna dilakukannya studi kepustakaan atau bahan hukum yang didapat dari studi lapangan yaitu dengan cara melakukan survei atau interview terhadap pihak

² Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga* (Bandung: Alumni, 2005), h. 23.

³ M. Faiz Nasrullah, "Resiko dan Ganti Rugi Dalam Perikatan Perspektif Konvensional dan Syariah," *Journal of Islamic Business Law* 3, no. 4 (2019): 13–20, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/425>.

⁴ Mochammad Iqbal Saputra dan Gunawan Djajaputera, "Tanggung Jawab Pihak Asuransi Terhadap Perjanjian Kredit Bank Dalam Hal Debitur Meninggal Dunia," *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 9, no. 4 (2024): 2298–2307, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i4.14958>.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 13.

yang berhubungan dengan penelitian, yaitu pada kantor Otoritas Jasa Keuangan. Setelah mendapatkan data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, maka hal yang dilakukan selanjutnya adalah dengan pengumpulan dan pengkategorian bahan hukum yang dilakukan oleh anggota peneliti kedua. Dikarenakan penelitian ini menggunakan dua pendekatan untuk melakukan analisa. Maka pengkategorian tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan aturan perundang-undangan dan konseptual yang dilakukan oleh ketua peneliti. Analisa bahan hukum dilakukan setelah adanya pengkategorian tersebut. Hasil akhir yang diharapkan setelah analisa tentunya adalah adanya konsep penerapan asas *duty to read* dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tertanggung asuransi jiwa di Indonesia.

PEMBAHASAN

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun agar tercipta suatu keadilan, baik keadilan distributif ataupun keadilan komutatif.⁶

Mohammad Isnaeni membagi perlindungan hukum menurut sumbernya menjadi dua yaitu perlindungan hukum eksternal dan perlindungan hukum internal. Hakekat perlindungan hukum internal pada dasarnya perlindungan hukum yang dimaksud dikemas oleh para pihak pada saat membuat perjanjian waktu mengemas klausula-klausula kontrak, kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodir atas dasar kata sepakat.⁷ Perlindungan hukum internal baru dapat diwujudkan oleh para pihak apabila kedudukan hukumnya relatif sederajat dalam arti para pihak memiliki posisi tawar yang sama⁸ atas dasar

asas kebebasan berkontrak masing-masing pihak yang merupakan suatu perjanjian itu mempunyai keleluasaan untuk menyatakan kehendak sesuai kepentingan masing-masing,⁹ akan tetapi, di dalam perjanjian asuransi jiwa biasanya menggunakan perjanjian baku yang dibuat oleh penanggung, sedangkan tertanggung hanya dapat menerima atau tidak menerima tanpa memiliki kemampuan untuk melakukan negosiasi.

Perjanjian berlaku apabila perjanjian tersebut memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 1320 KUHPERdata, yaitu: 1. Kesepakatan; 2. Kecakapan; 3. Obyek tertentu; 4. Kausa yang diperbolehkan. Sehingga apabila keempat syarat sahnya perjanjian telah berlaku, maka perjanjian ini sah dan tentu saja memiliki akibat hukum.

Permasalahan timbul, manakala tertanggung kurang mencermati isi perjanjian sehingga mengakibatkan tertanggung tidak paham apa akibat dari keberlakuan perjanjian tersebut. F.X. Suhardana menyatakan bahwa para pihak terikat pada perjanjian sekalipun untuk bagian-bagian tertentu atau seluruh isi perjanjian tidak pernah dibaca oleh satu di antara dua pihak, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk memohon pembatalan perjanjian, kecuali ada penipuan dan kekhilafan sehingga pihak lain mendapat pemahaman yang keliru atau salah mengenai perjanjian. Jadi dengan menandatangani perjanjian standar, baik para pihak telah mengetahui isi perjanjian atau tidak, ia menjadi terikat dengan perjanjian tersebut.¹⁰ Purwahid Patrik menegaskan bahwa pihak-pihak yang menandatangani perjanjian, akan terikat dengan syarat-syarat dalam perjanjian tersebut.¹¹ Konsekuensi yuridis dari adanya kewajiban membaca perjanjian adalah para pihak tidak dapat mengelak untuk melaksanakan perjanjian di kemudian hari dengan alasan bahwa pihak tersebut sebenarnya tidak membaca klausula dalam perjanjian, atau terjebak dengan klausula perjanjian yang bersangkutan. Jadi pada pinsipnya berlaku

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 47.

⁷ Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan* (Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2016), h. 32.

⁸ Dzaky Luqyana Fauzi dan Suraji, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Kosmetik Ilegal," *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 3 (2025): 243–50, <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i3.875>.

⁹ Dwi Tatak Subagiyo dan Fries Melia Salviana, *Hukum Asuransi* (Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2016), h. 23.

¹⁰ F.X. Suhardana, *Contract Drafting: Kerangka Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak (Edisi Revisi)* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009), h. 29.

¹¹ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)* (Bandung: Mandar Maju, 1994), h. 13.

adagium perjanjian adalah perjanjian, tidak dapat diberlakukan secara mutlak.¹²

Asas *duty to read* (kewajiban membaca) juga diberlakukan dalam perjanjian asuransi jiwa berbasis unit link. Tertanggung dan penanggung yang telah menandatangani perjanjian maka harus menaati klausula-klausula yang terdapat didalamnya meskipun salah satu pihak mengaku bahwa ia belum membaca perjanjian tersebut, perjanjian telah berlaku dan mengikatnya. Inilah makna dari asas *duty to read*, yang mewajibkan para pihak untuk membaca terlebih dahulu perjanjiannya sebelum ditandatangani sehingga ketika telah menandatangani perjanjian tersebut maka tidak dapat lagi mengatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dari perjanjian tersebut karena tidak membacanya. Asas ini umumnya dituangkan dalam suatu pernyataan yang berbunyi: para pihak telah membaca dan memahami isi klausula dalam perjanjian asuransi jiwa berbasis unit link. Sebelum menandatangani polis asuransi, maka tertanggung dapat meminta informasi dan menanyakan kepada penanggung terkait dengan klausula yang tidak dipahami dan juga klausula yang dianggap merugikan tertanggung. Dengan pemberlakuan asas *duty to read*, tertanggung dapat lebih memahami mengenai hak dan kewajibannya dan juga penanggung, perhitungan mengenai uang santunan yang nanti akan diperolehnya serta pengelolaan investasi unit *link* oleh penanggung. Asas *duty to read* dapat menghindarkan para pihak dari perselisihan terkait dengan isi perjanjian.

Asas *duty to read*, sebenarnya berkaitan dengan perlindungan hukum internal dikarenakan asas ini timbul karena adanya perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Akan tetapi, di dalam perjanjian asuransi jiwa yang sebagaimana telah dibahas di atas bahwa perjanjian asuransi jiwa itu merupakan perjanjian baku yang telah dibuat secara sepihak oleh penanggung atau perusahaan asuransi, oleh sebab itu tidak mungkin kedua belah pihak dapat memiliki posisi yang sejajar. Tertanggung dalam hal ini berada dalam posisi yang terdesak sehingga terkadang lupa untuk membaca isi klausula dari perjanjian. Oleh sebab itu, peran serta dari pemerintah atau lembaga

yang mewakili perlu untuk membuat suatu regulasi yang memberikan kewajiban agar asas *duty to read* dapat dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada tertanggung.

Asas *duty to read* sebenarnya telah dituangkan oleh OJK melalui Pasal 5 huruf C angka 1 Surat Edaran OJK No. 5/SEOJK.05/2022 dimana penanggung harus memastikan mengenai pemahaman dari calon tertanggung dengan cara:

1. Memberikan dokumen ringkasan informasi produk dan layanan versi umum, versi personal yang memuat ilustrasi, dan laporan kinerja;
2. Memberikan penjelasan yang jelas, akurat, dan lengkap kepada calon tertanggung mengenai produk yang dipasarkan, paling sedikit penjelasan atas informasi yang tercantum dalam dokumen;
3. Melakukan penilaian pemahaman calon tertanggung terhadap informasi penting mengenai produk, termasuk fitur, biaya, dan risiko produk berdasarkan pernyataan pemahaman produk dengan menggunakan format standar OJK;
4. Apabila terdapat paraf pada kolom “Tidak” atau tidak diparaf pada kedua kolom pernyataan pemahaman produk dan tertanggung, atau tetap bermaksud membeli produk, penanggung harus menjelaskan kembali mengenai syarat dan kondisi produk kepada calon tertanggung serta meminta calon tertanggung untuk melakukan pengisian ulang pernyataan pemahaman produk; dan
5. Menolak permohonan pertanggungapabila masih terdapat paraf pada kolom “Tidak” atau tidak diparaf pada kedua kolom pernyataan pemahaman produk sebagaimana dimaksud pada angka 3;
6. Pernyataan pemahaman sebagaimana dimaksud diparaf dan ditandatangani oleh calon tertanggung;
7. Salinan pernyataan pemahaman disampaikan kepada calon tertanggung.

Kewajiban untuk mengetahui pemahaman dari tertanggung sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Edaran OJK No. 5/SEOJK.05/2022 tersebut di atas memaksa penanggung untuk berusaha membuat tertanggung bersedia memahami polis dan juga produk yang ditawarkan. Secara tidak langsung

¹² Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)* (Bandung: Mandar Maju, 2016), h. 25.

penanggung berusaha untuk memaksa tertanggung membaca isi polis dan juga ringkasan produk yang diberikan oleh tertanggung. Meskipun demikian, Surat Edaran OJK No.5 /SEOJK.05/2022 tersebut tidak memuat mengenai bentuk pengawasan dan sanksi kepada penanggung yang tidak melaksanakan hal tersebut, tetapi hanya memuat pernyataan bahwa pemahaman tertanggung akan dilaporkan oleh penanggung kepada OJK dan nantinya OJK akan memiliki kewenangan untuk menilai laporan penanggung serta memberikan tindakan tertentu kepada penanggung. Selain itu, prinsip *duty to read* yang biasanya pada dalam ranah membaca dari isi perjanjian saja, akan tetapi di dalam polis asuransi jiwa berbasis unit *link* juga dapat dilakukan perluasan makna menjadi membaca dan memahami isi klausula sebab tidak cukup hanya membaca saja, akan tetapi juga pada ranah memahami.

PENUTUP

Kesimpulan

Asas *duty to read* merupakan suatu asas guna memberikan perlindungan hukum kepada tertanggung karena menekankan tanggung jawab dan sikap kehati-hatian dari tertanggung untuk memahami isi perjanjian asuransi sebelum menyetujuinya. Penerapan asas ini mencerminkan upaya mewujudkan keseimbangan hak dan kewajiban antara penanggung dan tertanggung sehingga tercipta transparansi serta kepastian hukum dalam hubungan keperdataan di bidang asuransi jiwa. OJK memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan asas *duty to read* terlaksana secara efektif. Melalui regulasi dan mekanisme pengawasan yang ketat, OJK mendorong agar setiap perusahaan asuransi mencantumkan dan menegakkan asas tersebut dalam setiap polis asuransi jiwa. Tanpa adanya pengawasan dari OJK, besar kemungkinan asas *duty to read* tidak akan diterapkan secara konsisten oleh penanggung, yang pada akhirnya dapat mengurangi perlindungan hukum terhadap tertanggung. Dengan demikian, penerapan asas *duty to read* yang disertai pengawasan efektif dari OJK menjadi instrumen penting dalam memperkuat perlindungan hukum di sektor asuransi jiwa di Indonesia.

Rekomendasi

OJK perlu memperkuat pengawasan terhadap penerapan asas *duty to read* dalam setiap perjanjian asuransi jiwa, agar asas kehati-hatian dan transparansi benar-benar terlaksana. Pengawasan tersebut dapat diwujudkan melalui kewajiban bagi penanggung untuk menjelaskan secara aktif setiap klausula penting kepada tertanggung serta adanya pedoman baku demi menciptakan kesetaraan posisi antara penanggung dan tertanggung serta mencegah terjadinya penyalahgunaan klausula baku yang merugikan pihak tertanggung. Selain itu, OJK bersama asosiasi asuransi dan lembaga pendidikan diharapkan meningkatkan literasi hukum dan keuangan masyarakat agar tertanggung memahami hak dan kewajibannya sebelum menyetujui perjanjian asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618).
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.
- Surat Edaran OJK No. 5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi.

Buku:

- Isnaeni, Moch. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2016.
- Patrik, Purwahid. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*. Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sastrawidjaja, Man Suparman. *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*. Bandung: Alumni, 2005.
- Sastrawidjaja, Man Suparman, dan Endang. *Hukum Asuransi: Perlindungan Tertanggung Asuransi*

- Deposito Usaha Perusahaan*. Bandung: Alumni, 2013.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Subagiyo, Dwi Tatak, dan Fries Melia Salviana. *Hukum Asuransi*. Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2016.
- Suhardana, F.X. *Contract Drafting: Kerangka Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009.
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Bandung: Mandar Maju, 2016.
- Jurnal:**
- Fauzi, Dzaky Luqyana, dan Suraji. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Kosmetik Ilegal.” *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 3 (2025): 243–50. <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i3.875>.
- Nasrullah, M. Faiz. “Resiko dan Ganti Rugi Dalam Perikatan Perspektif Konvensional dan Syariah.” *Journal of Islamic Business Law* 3, no. 4 (2019): 13–20. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/425>.
- Saputra, Mochammad Iqbal, dan Gunawan Djajaputera. “Tanggung Jawab Pihak Asuransi Terhadap Perjanjian Kredit Bank Dalam Hal Debitur Meninggal Dunia.” *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 9, no. 4 (2024): 2298–2307. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i4.14958>.